



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN NGAMPILAN

ꦏꦶꦲꦏꦠꦏꦪꦏꦺꦴꦩꦠꦺꦤ꧀ꦤꦒꦩꦩꦶꦭꦤ꧀

Jl. KH Wakhid Hasyim No. 12 Yogyakarta Kode Pos 55262 Telp/Fax (0274)376984

Email: ng@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 0812278001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN

NOMOR : 034A/KEP/NG/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
DI KEMANTREN NGAMPILAN

MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan informasi publik di Kemantren Ngampilan dan mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID Pembantu perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kemantren Ngampilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Ngampilan.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KEMANTREN NGAMPILAN
- KESATU : Menetapkan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|--|
| Pembina | : MPP Ngampilan |
| PPID Pembantu | : Mantri Anom |
| Bidang Sekretariat | : 1. Kepala Jawatan Umum
2. Analis Pembangunan |
| Bidang Pengolahan Data | : Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| Bidang Pelayanan | : Pejabat Fungsional pada Jawatan & Informasi dan Dokumentasi Umum |
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Kemantren Ngampilan
 2. Melakukan koordinasi terkait dengan layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PLID sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU memperoleh pembinaan sekaligus bertanggungjawab kepada Pembina.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 April 2021



Endah Dwi Dilyastuti, S.E., M.M.

NIP. 19680822 199503 2 002

Lampiran Keputusan MPP Ngampilan
Nomor : 034A/KEP/NG/IV/2021
Tanggal : 01 April 2021

**STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID)
DI KEMANTREN NGAMPILAN**

